

Nomor : 001 /HK.01.01/K.SN-22/01/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

04 Januari 2023

Kepada Yth
Ketua Komisi pemilihan Umum Kota Makassar
di –
Makassar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutasn Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutasn Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum

- B. Sehubungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 dan pendistribusiannya.
1. Bahwa Dalam Pasal 93 huruf b dan huruf c poin 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Bertugas :
 - b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
 - c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 2. Bahwa dalam pasal 101 huruf b angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi :
Bawaslu Kab/Kota bertugas
 - b. *mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:*
 5. *pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;*
- C. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Makassar, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa dalam pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:
 - (2) Dalam hal terdapat kondisi perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara yang diproduksi dan dicetak tidak berkualitas baik, Bawaslu memastikan:
 - b. KPU, KPU Provinsi, dan / atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing tidak menggunakan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara yang hasil cetaknya tidak berkualitas baik;
 2. Bahwa dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:
 - (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyortiran, pelipatan, dan pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya yang diterima dari Penyedia sebelum dilakukan pendistribusian oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
 - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan:
 - a. tidak terjadi kesalahan pelipatan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing yang berakibat pada tidak sahnya suara Pemilih karena tembus coblos ke nomor urut, nama, atau gambar Peserta Pemilu lainnya;

- b. penyortiran, pelipatan, dan pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dilaksanakan dengan menerapkan ketepatan jumlah, ketepatan jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi, ketepatan kualitas, ketepatan waktu, dan ketepatan tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemusnahan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pada saat proses penyortiran, pelipatan, dan pengepakan terdapat Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara yang rusak dan/atau kelebihan jumlah; dan
 - d. pencetakan ulang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pada saat proses penyortiran, pelipatan, dan pengepakan terdapat kondisi kekurangan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara karena rusak.
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum.
 - a. Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memantau pelaksanaan produksi Logistik Pemilu pada tahapan sebagai berikut:
 - 1) Penyortiran Hasil Produksi
 Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan pengadaannya wajib memantau Penyedia dalam melakukan penyortiran Logistik Pemilu secara acak/sampling. Khusus untuk kualitas surat suara, maka penyortiran dilakukan dengan memperhatikan kriteria surat suara rusak sebagai berikut:
 - a) **hasil cetak warna surat suara tidak merata, tidak jelas, tidak terbaca, dan terdapat banyak noda;**
 - b) **surat suara kusut/mengkerut dan sobek;**
 - c) **warna penanda surat suara tidak sesuai dengan jenis Pemilu;**
 - d) **nama dan logo partai politik tidak lengkap dan/atau tidak jelas;**
 - e) **logo KPU tidak jelas;**
 - f) **terdapat lubang pada kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama pasangan calon sehingga menimbulkan kesan surat suara sudah dicoblos;**
 - g) **foto calon dan/atau pasangan calon buram dan/atau berbayang; dan**
 - h) **warna lambang partai tidak sesuai dengan Keputusan KPU mengenai standar dan spesifikasi teknis nama, nomor urut, dan tanda gambar partai politik peserta Pemilihan Umum.**
 - 2) Penyimpanan Hasil produksi
 Selama proses produksi, Penyedia menyimpan Logistik Pemilu **di tempat yang baik, aman, dan mudah diperiksa.** Kegiatan penyimpanan dimulai dari datangnya barang yang diproduksi sampai adanya permintaan untuk didistribusikan. Kegiatan penyimpanan diawali dengan penerimaan barang di gudang, penghitungan dan pengecekan, pencatatan pada kartu stok gudang, serta barang dimasukkan dan ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan di dalam gudang. Gudang yang dimiliki oleh Penyedia harus menjamin keselamatan dan keamanan Logistik Pemilu dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) area gudang bebas banjir;
- b) instalasi listrik cukup memadai;
- c) memiliki kamera pengawas (CCTV);
- d) pintu gerbang yang aman;
- e) dinding, lantai, dan atap gudang berkualitas baik dan menjamin keamanan barang;
- f) udara (ventilasi) gudang cukup baik;
- g) tersedia palet/ganjal barang;
- h) letak gudang mudah dilalui sarana transportasi
- i) tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap;
- j) terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi gudang; dan
- k) tersedianya alat pemindahan barang

3) **Penyortiran dan Penghitungan**

melakukan pemisahan Logistik Pemilu yang baik dan yang rusak. Khusus untuk surat suara, maka pemisahan dilakukan dengan memperhatikan kriteria berikut:

a) **surat suara rusak:**

- (1) hasil cetak warna surat suara tidak merata, tidak jelas, tidak terbaca, dan terdapat banyak noda;
- (2) surat suara kusut/mengkerut dan sobek;
- (3) warna penanda surat suara tidak sesuai dengan jenis Pemilu;
- (4) nama dan logo partai politik tidak lengkap dan/atau tidak jelas;
- (5) logo KPU tidak jelas;
- (6) terdapat lubang pada kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama pasangan calon sehingga menimbulkan kesan surat suara sudah dicoblos;
- (7) foto calon dan/atau pasangan calon buram/berbayang; dan
- (8) warna lambang partai tidak sesuai dengan Keputusan KPU mengenai standar dan spesifikasi teknis nama, nomor urut, dan tanda gambar partai politik peserta pemilihan umum.

b) **surat suara yang cacat cetak, namun masih layak dan dapat digunakan:**

- (1) terdapat bintik/noda/cipratan tinta di satu atau beberapa bagian di luar area pencoblosan;
- (2) terdapat bintik/noda/cipratan tinta yang kecil di satu atau beberapa bagian di dalam area pencoblosan tapi tidak mengenai nama calon, nomor calon, wajah atau leher calon, lambang partai dan nama partai;
- (3) terdapat garis tepi yang terpotong atau hilang sebagian selama foto, nama calon dan nama partai tetap utuh;
- (4) terdapat perbedaan warna penanda surat suara tetapi masih senada; dan
- (5) terdapat noda yang tidak mencolok di luar bidang pencoblosan dan tidak mengganggu desain secara keseluruhan.

4) **Penyimpanan**

Tempat penyimpanan Logistik Pemilu harus memenuhi syarat:

a) **tempat penyimpanan dapat berupa:**

- (1) Gudang
- (2) Gedung
- (3) Rumah Toko (Ruko)

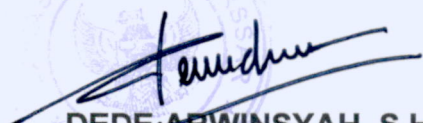
- (4) Lapangan Olahraga (Indor)
- (5) Bagunan gedung lainnya selain rumah pribadi, yang dimiliki oleh pemerintah atau swasta
- b) bebas banjir;
- c) instalasi listrik cukup memadai;
- d) pintu gerbang yang aman;
- e) dinding, lantai, dan atap tempat penyimpanan berkualitas baik dan menjamin keamanan barang;
- f) pengaturan udara atau ventilasi gudang cukup baik;
- g) letak gudang mudah dilalui sarana transportasi;
- h) tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap; dan
- i) terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi tempat penyimpanan

D. Bahwa dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Maka Bawaslu Kota Makassar menghimbau Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk :

1. Bahwa dalam proses Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 agar memperhatikan surat suara yang baik dan yang rusak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023;
2. Memastikan agar memperhatikan kerawanan mengenai bencana alam dalam hal ini banjir yang dapat merusak logistik Pemilu Tahun 2024;
3. Memastikan tempat penyimpanan kotak suara agar diberi valet untuk mengantisipasi terjadinya banjir.
4. Bahwa dalam proses penyortiran surat suara memperhatikan aspek, tata cara dan prosedur serta memastikan administrasi kegiatan tersebut teradministrasi secara akuntabel;
5. Memastikan petugas penyortiran dan pelipatan surat suara adalah orang yang diberi tugas dan memastikan absensi serta validasi terhadap orang tersebut;
6. Memastikan tata cara penyortiran dilakukan secara benar sesuai tata cara dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebelum dilakukan pelipatan surat suara dan petugas KPU melakukan pengawasan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,


DEDE ARWINSYAH, S.H., M,H

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Arsip.